



PUTUSAN

Nomor : 180/PID.B/2011/PN.DOM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : AAR Als F; -  
Tempat Lahir : Dompu;  
-----  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/04 Oktober 1976; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
-----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dompu, Kabupaten Dompu; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012; -----

Terdakwa di persidangan di damping oleh Penasihat Hukumnya, KISMAN PANGERAN, SH, Advokat yang beralamat di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 18/SKK/Adv/XII/2011, tertanggal 27 Desember 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 28 Desember 2011 dibawah register Nomor : 31/SK/PID/2011/PN.DOM; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 180/41/ Pen.Pid/2011/PN.DOM, tanggal 15 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 180/43/Pen.Pid/2011/ PN.DOM, tanggal 15 Desember 2011 tentang hari sidang ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah meneliti barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa AAR ALS F bersalah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar pasal 289 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum; --

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AAR ALS F selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan tulisan DIAMONS dibagian depannya; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama SPRIANI Als DINI; ---

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AAR ALS F tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana dalam surat dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-
2. Memebebaskan Terdakwa AAR ALS F oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----
3. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan serta kedudukannya semula; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 01 Desember 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-29/DOMPU /12.11 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AAR als F pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 wita dan di suatu waktu dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di dalam kamar rumah korban SAP Als Din di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban SAP Als Din sedang tidur di dalam kamar rumahnya, datang Terdakwa ke kamar korban dan langsung memeluk tubuh korban dan menciumi korban, karena merasa geli atas perbuatan Terdakwa tersebut korban bangun dari tidurnya dan melihat ia dipeluk dan dicitiumi oleh Terdakwa, disamping memeluk dan menciumi korban Terdakwa juga meremas-remas payudara dan vagina korban sambil berusaha untuk membuka celana korban hingga korban merasakan gelid an sakit pada bagian payudara dan vaginanya. Ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut korban berusaha untuk memberontak dengan cara berteriak dengan kata “jangan-jangan” dan menampar muka Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Dan ketika Terdakwa berusaha membuka celananya, korban berusaha memberontak dengan cara menahan celananya yang ditarik-tarik oleh Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika korban dipeluk, diciumi, dan diremas payudara dan vaginannya oleh Terdakwa, posisi korban miring menghadap ke timur dan posisi kepala berada di utara, sedangkan posisi Terdakwa jongkok sambil memeluk, mencium, dan meremas payudara dan vagina korban sambil berusaha untuk membuka celana korban; -----

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi (korban) SAP Als Din mengalami depresi karena merasakan ketakutan dan secara fisik merasakan sakit pada payudara dan vaginanya; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Saksi SAP Als Din; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar; -----
- Bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 wita di dalam kamar saksi di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; -----
- Bahwa saat saksi sedang tidur di atas tempat tidur springbed di dalam kamar saksi, kemudian saksi terjaga dan melihat Terdakwa memeluk dan menciumi saksi; -----
- Bahwa saksi berusaha meronta dan mengatakan “jangan” kepada Terdakwa, saksi juga sempat menampar wajah Terdakwa ketika itu; -----
- Bahwa Terdakwa juga berusaha untuk melepaskan celana saksi, namun saksi berusaha menahannya dengan memegang celana saksi; -----
- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah saksi untuk menonton televisi namun sebelumnya tidak pernah masuk ke dalam kamar saksi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk masuk ke dalam kamar saksi; -----



- Bahwa saat itu saksi menggunakan baju kaos warna biru dan celana pendek saja dan benar baju dan celana tersebut yang saksi pakai saat itu (ditunjukkan barang bukti di persidangan); -----
- Bahwa saat Terdakwa masih berada dalam kamar saksi, kemudian masuk ibu saksi yaitu saksi NURH dan menarik Terdakwa untuk keluar kamar saksi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi; -----

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya; -----

2. Saksi NURH; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 wita, saksi melihat Terdakwa di dalam kamar anak saksi yaitu saksi SAP Als Din di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; -----
- Bahwa saksi awalnya saat itu sedang member makan kelinci di sebelah rumah dan karena perasaan saksi tidak enak, kemudian saksi melihat saksi SAP Als Din di kamarnya dan saksi melihat Terdakwa sedang jongkok di sebelah springbed tempat tidur saksi SAP Als Din dengan tangan Terdakwa di atas kasur, sedangkan saksi SAP Als Din berada di atas tempat tidur dan gemetar; -----
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak dan menarik Terdakwa keluar dari kamar saksi SAP Als Din; -----
- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah saksi dan sering bantu-bantu antarkan saksi karena Terdakwa adalah tukang ojek; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar saksi SAP Als Din sebelumnya dan sepengetahuan saksi bahwa saksi SAP Als Din tidak terlalu akrab dengan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk masuk ke dalam kamar saksi SAP Als Din; -----
- Bahwa setelah Terdakwa keluar kamar saksi SAP Als Din, kemudian saksi SAP Als Din menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menciumi



dan memeluk saksi SAP Als Din dan juga berusaha melepaskan celana saksi SAP Als Din; -----

- Bahwa benar baju kaos dan celana tersebut yang digunakan oleh saksi SAP Als Din pada saat itu; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi SAP Als Din; -----

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya; -----

3. Saksi MUHAMMAD BAHFIRAN; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar; -----
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik saksi yang bernama saksi SAP Als Din; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2011, sekitar pukul 14.00 wita, saksi mendengar suara ribut di sebelah kamar saksi di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur dan setelah mendengar suara ribut dari arah kamar adik saksi, saksi bangun dan melihat ibu saksi yaitu saksi NURH sedang menarik-narik Terdakwa keluar dari rumah; -----
- Bahwa saat itu saksi NURH juga berteriak –teriak dan melihat hal tersebut saksi membantu ibu saksi mengusir Terdakwa dari rumah; -----
- Bahwa Terdakwa di usir dari rumah karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi SAP Als Din; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi SAP Als Din ; -----

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya; -----

4. Saksi SURIYANTI ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 wita saksi mendengar ribut-ribut di depan rumah saksi di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rebut-ribut tersebut berasal dari rumah saksi SAP Als Din karena saat itu ibu saksi SAP Als Din bernama saksi NURH berteriak-teriak dan mengusir Terdakwa dari rumahnya; -----
- Bahwa dari teriakan tersebut saksi mendengar bahwa Terdakwa telah memeluk saksi SAP Als Din; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan (*ade charge*), yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi M. DIN ; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) buah Handphone merk LG dan merk nokia; -----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, saksi dan Terdakwa sama-sama ojek yang mangkal di Lingkungan Bali I, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; -----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli handphone tersebut sebelum kejadian Terdakwa di tangkap Polisi karena di tuduh memperkosa saksi SAP Als Din; -----
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Terdakwa dan Handphone Terdakwa yang merk LG, saksi pegang karena digadai oleh Terdakwa kepada saksi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 06 Oktober 2011, di rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dimana handphone milik Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa bahwa di ambil oleh Polisi; -----
- Bahwa saksi tidak bertanya kenapa Polisi mengambil handphone milik Terdakwa; -----
- Bahwa handphone nokia Terdakwa berwarna pink; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa pemerkosaan yang dituduhkan terhadap Terdakwa tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki istri namun sudah 2 (dua) tahun istrinya tinggal di Bima dan Terdakwa tinggal di rumah bersama Ibu dan anak-anaknya; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

## 2. Saksi IRMANSYAH; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) buah handphone, satu merk LG dan satunya lagi merk nokia; -----
- Bahwa Terdakwa hanya pegang 1 (satu) handphone saja karena handphone merk LG sudah digadai pada saksi M. DIN; -----
- Bahwa handphone nokia milik saksi berwarna pink, saksi pernah merasa aneh kenapa laki-laki memakai handphone warna pink; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena di tuduh melakukan pemerkosaan terhadap saksi SAP Als Din dan handphone nokia Terdakwa dibawa oleh Polisi dan saksi mengetahui hal tersebut karena adik Terdakwa minta di antar ke Kantor Polisi dan saksi melihat handphone nokia tersebut disita oleh Polisi; -----
- Saksi tidak tahu peristiwa pemerkosaan yang dituduhkan kepada Terdakwa, saksi hanya tahu dari cerita adik Terdakwa bahwa Terdakwa dituduh mencoba melakukan pemerkosaan terhadap saksi SAP Als Din; --

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

## 3. Saksi HERMANTO; -----

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama MALA untuk mengantar ke rumah Pak MARZUKI; -----
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012, saksi mengatarkan adik Terdakwa ke rumah Pak MARZUKI untuk menanyakan handphone milik Terdakwa; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan Pak MARZUKI, kemudian Pak MARZUKI mengatakan agar kembali lagi nanti, karena handphone ada di laci kantor; -----
- Bahwa setelah beberapa lama, saksi kembali ke rumah pak MARZUKI, dan handphone sudah ada di atas meja dan handphone nokia berwarna pink diserahkan kepada saksi dan saksi berikan kepada MALA; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa pemerkosaan yang dituduhkan kepada Terdakwa; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

4. Saksi M. KASMIR; -----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi HERMANTO di rumah Pak MARZUKI pada tanggal 10 Januari 2012; -----
- Bahwa saat itu saksi bermaksud bertemu saksi HERMANTO untuk urusan pertandingan volley dan karena saksi mendengar bahwa saksi HERMANTO sedang ke rumah Pak MARZUKI kemudian saksi menyusul kesana; -----
- Bahwa di rumah Pak MARZUKI saksi melihat handphone nokia warna pink di atas meja tamu dan handphone tersebut diambil oleh saksi HERMANTO kemudian diserahkan kepada adik Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa handphone tersebut ada di rumah Pak MARZUKI, saksi hanya ingin bertemu dengan saksi HERMANTO; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa AAR ALS F yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi SAP Als Din di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk menonton televisi; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi dari rumah saksi SAP Als Din untuk mengojek; -----
- Bahwa pada pukul 14.00 wita, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi SAP Als Din dan ketika Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi SAP Als Din, Terdakwa melihat ibu saksi SAP Als Din yaitu saksi NURH sedang member makan kelinci di sebelah rumah; -----
- Bahwa Terdakwa kembali datang ke rumah saksi SAP Als Din karena Terdakwa kehilangan handphone merk nokia milik Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa berusaha mencari di tempat Terdakwa menonton televisi di rumah saksi SAP Als Din namun tidak Terdakwa temukan



kemudian Terdakwa melihat saksi SAP Als Din di dalam kamarnya;

-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi SAP Als Din apakah ada mengambil handphone Terdakwa namun tidak dijawab oleh saksi SAP Als Din dan saksi SAP Als Din hanya senyum saja;

-----

- Bahwa dari mata saksi SAP Als Din, Terdakwa menduga bahwa saksi SAP Als Din telah mengambil handphone milik Terdakwa dan disembunyikan di bawah kolong springbed, kemudian Terdakwa mengetuk tembok kamar saksi SAP Als Din untuk memberitahu saksi SAP Als Din bahwa Terdakwa mau masuk kamar saksi SAP Als Din;

-----

- Bahwa Terdakwa berusaha mencari Handphone Terdakwa di bawah kolong dan ketika Terdakwa mencari handphone, tiba-tiba datang saksi NURH dan menarik Terdakwa keluar dari kamar saksi SAP Als Din;

-----

- Bahwa Terdakwa tidak mau keluar kamar saksi SAP Als Din karena Terdakwa masih mencari handphone Terdakwa akan tetapi saksi NURH berteriak-teriak dan menarik Terdakwa keluar kamar;

-----

- Bahwa selanjutnya kakak saksi SAP Als Din yaitu saksi MUHAMMAD BAHFIRAN ikut mengusir Terdakwa dari rumah tersebut dengan mengancam Terdakwa dengan sebuah tombak;

-----

- Bahwa Terdakwa mencoba menjelaskan kepada saksi NURH saat itu bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kepada saksi SAP Als Din; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut yang antara lain sebagai berikut :-

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan tulisan DIAMONS dibagian depannya; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek; -----

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sehingga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti yang di ajukan di persidangan; ----

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” dan dalam pasal 184 KUHAP telah diatur tentang alat bukti yang sah dipersidangan adalah : -----

- a. Keterangan saksi; -----
- b. Keterangan Ahli; -----
- c. Surat; -----
- d. Petunjuk; -----
- e. Keterangan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2011, Terdakwa datang ke rumah saksi SAP Alis DIN di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada sekitar pukul 11. 00 wita untuk menonton Televisi, kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi SAP Als Din untuk mengojek; -----
2. Bahwa benar pada sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi SAP Als Din dan ketika Terdakwa datang ke rumah saksi SAP Als Din, Terdakwa melihat saksi NURH (ibu saksi SAP Als Din) di sebelah rumah sedang memberi makan kelinci peliharaannya; -----
3. Bahwa benar Terdakwa sudah sering datang dan menonton Telivisi dan terkadang makan di rumah saksi SAP Als Din karena Terdakwa sering disuruh-suruh antar oleh saksi NURH karena Terdakwa adalah seorang ojek; -----
4. Bahwa benar di rumah tersebut saksi SAP Als Din tinggal bersama dengan ibunya yaitu saksi NURH dan juga kakaknya yaitu saksi MUHAMMAD BAHFIRAN; -----
5. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2011 tersebut sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi SAP Als Din; -----



6. Bahwa benar saksi NURH memergoki terdakwa yang sedang berada dalam kamar saksi SAP Als Din, kemudian saksi NURH memaksa Terdakwa keluar kamar akan tetapi Terdakwa belum mau keluar dari kamar saksi SAP Als Din; --

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipaksa keluar kamar oleh saksi NURH dan saksi NURH berteriak-teriak saat itu memaksa Terdakwa keluar kamar saksi SAP Als Din sehingga saksi MUHAMMAD BAHFIRAN terbangun dari tidurnya di kamar sebelah dan ikut mengusir Terdakwa pergi dari rumah tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah seorang Terdakwa dapat dikatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 289 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut: -----

1. Unsur barang siapa; -----
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut berdasarkan segala fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap serta alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut: -----

**Ad. 1. Unsur “barang siapa”;** -----

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” berarti subyek hukum adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama AAR ALS F sebagai Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya dan setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar identitasnya; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut pengamatan Majelis, kondisi Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul”; ---**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu keadaan telah terpenuhi maka unsur inipun telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah suatu tindakan yang berupa penekanan terhadap orang lain yang mengharuskan orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan kekerasan; -----

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul KUHP serta komentar-komentarnya pada halaman 212, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*perbuatan cabul*” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2012, Terdakwa datang ke rumah saksi SAP Alis DIN di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada sekitar pukul 11. 00 wita untuk menonton Televisi, kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi SAP Als Din untuk mengojek dan pada sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi SAP Als Din dan ketika Terdakwa datang ke rumah saksi SAP Als Din, Terdakwa melihat saksi NURH (ibu saksi SAP Als Din) di sebelah rumah sedang memberi makan kelinci peliharaannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah sering datang dan menonton Televisi dan terkadang makan di rumah saksi SAP Als Din karena Terdakwa sering disuruh-suruh antar oleh saksi NURH karena Terdakwa adalah seorang ojek dan di rumah tersebut saksi SAP Als Din tinggal bersama dengan ibunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi NURH dan juga kakaknya yaitu saksi MUHAMMAD BAHFIRAN kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2011 tersebut sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi SAP Als Din dan saksi NURH memergoki Terdakwa yang sedang berada dalam kamar saksi SAP Als Din, kemudian saksi NURH memaksa Terdakwa keluar kamar akan tetapi Terdakwa belum mau keluar dari kamar saksi SAP Als Din, selanjutnya Terdakwa dipaksa keluar kamar oleh saksi NURH dan saksi NURH berteriak-teriak saat itu memaksa Terdakwa keluar kamar saksi SAP Als Din sehingga saksi MUHAMMAD BAHFIRAN terbangun dari tidurnya di kamar sebelah dan ikut mengusir Terdakwa pergi dari rumah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas maka dalam perkara ini tidak ada saksi yang melihat kejadian bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN ABDUL RIF'ID telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi SAP Als Din, sebagaimana diterangkan oleh saksi SAP Als Din dan sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa saksi SAP Als Din di persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa "Terdakwa telah mencium-cium saksi dan memegang payudara saksi serta berusaha melepaskan celana saksi akan tetapi saksi berusaha menahannya dan saksi juga sempat mengatakan jangan dan menampar Terdakwa ketika Terdakwa mencium saksi" sedangkan saksi NURH pada pokoknya dipersidangan telah menerangkan bahwa "oleh karena merasa tidak enak perasaan, kemudian saksi pergi ke kamar saksi SAP Als Din dan saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar saksi SAP Als Din sedang berjongkok di sebelah springbed tempat tidur saksi SAP Als Din sedangkan saksi SAP Als Din berada di tempat tidur dengan wajah pucat dan gemetar" dan Terdakwa AAR ALS F telah menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat saksi NURH masuk kamar saksi SAP Als Din, Terdakwa sedang berada di kamar saksi SAP Als Din untuk mencari Handphone Terdakwa yang hilang; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak ada saksi yang melihat apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi SAP Als Din kecuali keterangan saksi SAP Als Din saja yang menerangkan hal tersebut telah terjadi sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya pada halaman 6, pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi SAP Als Din adalah keterangan saksi Tunggal tanda didukung dengan alat bukti yang lain (Unus Testis Nullus Testis) sehingga berdasarkan pasal 185 ayat (2) KUHP bahwa tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa telah bersalah atas yang didakwaan kepadanya akan tetapi menurut Majelis bahwa berdasarkan pasal 185 KUHP bahwa alat bukti dipersidangan adalah tidak semata hanya saksi akan tetapi masih ada alat bukti dipersidangan yang diperbolehkan antara lain alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 KUHP; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi SAP Als Din, saksi NURH dan keterangan Terdakwa AAR ALS F, Majelis akan menilai keterangan-keterangan tersebut secara arif dan bijaksana apakah dapat ditarik suatu rangkain peristiwa yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa AAR ALS F kepada saksi SAP Als Din; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NURH dan Terdakwa AAR ALS F yang saling bersesuaian dapat diperoleh fakta bahwa benar pada saat itu Terdakwa telah berada di dalam kamar saksi SAP Als Din dan pada saat itu saksi SAP Als Din sedang berada di atas tempat tidur springbed; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi NURH dengan keterangan Terdakwa tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi SAP Als Din, maka Majelis berpendapat bahwa dapatlah ditarik suatu petunjuk bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar saksi SAP Als Din, Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium-cium saksi SAP Als Din dan memegang payudara saksi SAP Als Din serta berusaha untuk menurunkan celana saksi SAP Als Din namun ditahan oleh saksi SAP Als Din; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi SAP Als Din, sehingga dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang menyatakan bahwa tidak cukup pembuktian bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAP Als Din dengan berdasarkan pada asas *Unus Testis Nullus Testis* patutlah ditolak, dan selanjutnya apakah perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa saksi SAP Als Din, selanjutnya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya pada halaman 7 telah mengemukakan pendapatnya pada pokoknya bahwa berdasarkan putusan hoge raad dalam arrest-arrest-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 yang telah memutuskan bahwa ancaman dalam ketentuan pasal 289 harus memenuhi syarat-syarat : -----

1. Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan kepada orang yang mendapat ancaman, yakni yang diancamkan itu benar-benar merugikan kebebasan pribadinya;---
2. Maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan seperti itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya juga menyatakan bahwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dalam perkara aquo maka



tidak dapat dibuktikan adanya ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang membatasi atau membelenggu kebebasan dari saksi SAP Als Din, dan pada pledoinya halaman 8, dalam paragraph terakhir, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dan THEO LAMINTANG, SH dalam bukunya DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN MELANGGAR NORMA KESUSILAAN DAN NORMA KEPATUTAN, halaman 130, bahwa walaupun KUHP tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan tindak pidana pasal 289 KUHP tetapi dengan diisyaratkannya unsur memaksa dalam melakukan tindak pidana tersebut maka tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 289 KUHP harus dilakukan dengan sengaja; -----

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya tersebut di atas menurut Majelis bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya di atas bahwa ketika Terdakwa mencium saksi SAP Als Din, saksi SAP Als Din sempat mengatakan "JANGAN" dan ketika Terdakwa berusaha untuk melepaskan celana saksi SAP Als Din, saksi SAP Als Din berusaha menahanya, maka dari keadaan tersebut meskipun Terdakwa tidak mengatakan sesuatupun juga ketika itu, akan tetapi dari perbuatan Terdakwa yang masih saja melanjutkan perbuatannya terhadap saksi SAP Als Din meskipun saksi SAP Als Din sudah mengatakan jangan dan menampar Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah berusaha melepas celana saksi SAP Als Din namun berhasil ditahan oleh saksi SAP Als Din, terlihat bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki agar terjadi perbuatan cabul tersebut oleh karena Terdakwa masih saja tetap melanjutkan perbuatannya meskipun saksi SAP Als Din telah mengatakan jangan dan menampar Terdakwa, maka terlihat kehendaknya tersebut dari diri Terdakwa dan sekaligus kekerasan yang ditunjukkan oleh Terdakwa terhadap saksi SAP Als Din bukanlah dari kata-kata atau perbuatan dengan cara memukul saksi SAP Als Din atau dengan ancaman kekerasan dengan kata-kata atau perbuatan, akan tetapi dalam perkara aquo, Majelis lebih melihat pada **keseriusan kehendak** dari Terdakwa yang melakukan mencium dan memegang payudara dari saksi SAP Als Din meskipun telah dilarang dan ditampar oleh saksi SAP Als Din dan juga **keseriusan kehendak** Terdakwa untuk berusaha melepaskan celana saksi SAP Als Din adalah merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAP Als Din karena ketika itu Terdakwa menggunakan tenaganya sebagai seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang mana secara umum kita ketahui bahwa kekuatan laki-laki lebih besar dari pada kekuatan perempuan, selain itu pula dengan saksi SAP Als Din menampar Terdakwa telah menunjukkan bahwa saksi SAP Als Din bereaksi karena kebebasannya terbelenggu atas suatu aksi yaitu aksi dari Terdakwa yang memaksakan kehendaknya terhadap saksi SAP Als Din, maka oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah nyata melakukan kekerasan terhadap saksi SAP Als Din; -----



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul “ telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tentang penilaian Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 8 Pleidoinya, atas keanehan saksi SAP Als Din yang telah meraih gelar Sarjana akan tetapi di persidangan tidak tahu apa itu istilah “payudara” dan “vagina”, atas hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya yang menyatakan bahwa di persidangan tidak pernah dihadirkan seorang ahli Kejiwaan sedangkan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa adalah bukan ahli di bidang kejiwaan sehingga dengan demikian, penilaian Penasihat Hukum Terdakwa terhadap saksi SAP Als Din adalah juga bersifat Premature, dimana yang terpenting dalam perkara aquo adalah sebelum saksi SAP Als Din memberikan keterangannya di persidangan, terlebih dahulu telah di sumpah sesuai dengan Agamanya, sedangkan mengenai istilah-istilah ilmiah yang tidak dipahami oleh seorang saksi ataupun Terdakwa di persidangan, menurut Majelis adalah tergantung dari Intelektualitas dari saksi atau Terdakwa itu sendiri dan Intelektualitas tidak hanya di ukur dari strata pendidikan seseorang namun juga lebih jauh harus diteliti apakah orang tersebut serius dalam menempuh jenjang pendidikan tersebut, sehingga dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa atas hal tersebut patutlah untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 289 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mampu membuktikan sebaliknya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yaitu dari 4 (empat) orang saksi ade charge yang diajukan di persidangan tidak mampu membentuk suatu alibi bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 wita tidak berada dalam kamar SAP Als Din dan tidak melakukan perbuatan cabul terhadap saksi SAP Als Din, bahwa dari seluruh saksi-saksi yang di ajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya mampu menerangkan dan membuktikan bahwa ketika itu Terdakwa memang memiliki Hand Phone, maka karenanya Peledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 289 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**menyerang kehormatan susila**”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak memperoleh fakta alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, atas tindak pidana dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 289 KUHP, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa dalam perkara ini Majelis akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; --

Hal - hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; -----

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, Majelis memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut : -----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan tulisan DIAMONS dibagian depannya; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek; -----

oleh karena barang-barang tersebut adalah milik saksi SAP Als Din dan barang-barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka patutlah **dikembalikan** kepada pemiliknya yaitu saksi SAP Als Din; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal 289 KUHP dan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AAR ALS F** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyerang kehormatan susila**”; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; -----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan tulisan DIAMONS dibagian depannya; -----
  - 1 (satu) lembar celana pendek; -----

**dikembalikan** kepada pemiliknya yaitu saksi SAP Als Din; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012 yang terdiri dari RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, VILANINGRUM WIBAWANI, SH. dan I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMMAD IYA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh YUNI PRIYONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**VILANINGRUM WIBAWANI, SH.**

**Ttd**

**I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**

**Hakim Ketua Sidang,**

**Ttd**

**RONNY WIDODO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**MUHAMMAD IYA, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)